



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RONI FASLAH BIN RAMLI**;
2. Tempat lahir : Rawang Itek;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/16 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Melati Gampang Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa Roni Faslal Bin Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 52/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Roni Faslah Bin Ramli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mesin Genset Listrik merk Yamaha;
 - 1 (satu) Pasang Mesin Senso Potong Kayu beserta mata Pisau;
 - 1 (satu) Unit Travo Las Warna Biru Hitam Merk Lakoni;
 - 1 (satu) Unit Mesin dodos sawit;
 - 1 (satu) Unit Mesin Sanyo Pompa Air.

Dikembalikan kepada Syahrial Bin Tgk Syahrul Hamzah.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbutannya dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Roni Faslah Bin Ramli pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 03.00 wib atau waktu lain dalam bulan November 2023 yang terjadi di gudang milik saksi korban Syahrial Bin Tgk Syahrul Hamzah Yang berada di Dusun Damai Gampong Rawang Itek Kec Tanah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambo Aye Kab Aceh Utara atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon “Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu” yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **RONI FASLAH BN RAMLI** awalnya pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 03.00 wib terdakwa bersama rekannya yang bernama Sdr Karmono (DPO) mendatangi gudang milik saksi korban Syahrial yang mana terdakwa dan rekannya disaat sudah sampai di gudang milik saksi korban maka terdakwa dan rekannya tersebut langsung masuk lewat pintu belakang gudang tersebut kemudian terdakwa merusak dinding kayu gudang bagian dalam dengan cara dilepas atau dicopot dengan paksa oleh terdakwa lalu terdakwa mendorong pintu belakang gudang yang terbuat dari kayu tersebut dan langsung masuk kedalam gudang tersebut; Bahwa selanjutnya terdakwa dan rekannya yang bernama Karmono (DPO) disaat berhasil masuk kedalam area gudang milik saksi korban maka terdakwa dan rekannya tersebut langsung mengambil satu persatu barang milik saksi korban Syahrial yang ada di gudang milik saksi korban tersebut yang mana barang-barang yang diambil oleh terdakwa dan rekannya tersebut berupa:

- 1 (satu) Unit Mesin Genset;
- 1 (satu) Unit Mesin Senso Potong Kayu;
- 3 (Tiga) Unit Mesin Pamper Air;
- 2 (dua) Unit Kepala Kompresor;
- 2 (dua) Unit Mesin Dompeng 7PK;
- 1 (satu) Unit Travo Las;
- 1 (satu) Unit Mesin Dodos sawit;
- 1 (satu) unit Mesin Gerinda potong besi;
- 1 (satu) Unit Mesin Robin 1;
- 2 (dua) Unit Mesin Sanyo Pompa Air;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian setelah terdakwa dan rekannya mengambil barang – barang milik saksi korban yang telah disebut diatas maka terdakwa dan rekannya yang bernama Sdr Karmono (DPO) mengangkat barang – barang tersebut keatas Becak Honda yang memang dari awal sudah dipersiapkan terdakwa dan rekannya sehingga saat itu terdakwa dan Sdr Karmon (DPO) membawa dan memindahkan barang-barang tersebut ke kios kosong yang ada di belakang Mesjid Raya Pase Kota Pantan Labu Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekiranya pukul 02.00 wib terdakwa memindahkan barang curian tersebut ke rumah terdakwa yang terletak di dusun melati Gampong Rawang Itek Kec Tanah Jambo Aye kab Aceh Utara dan menyimpannya disitu lalu pada tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib terdakwa sedang bongkar semen di jalan Medan Banda Aceh yaitu di Gampong Rawang Itek Kec Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dan terdakwa langsung diamankan oleh Personil Polsek berpakaian biasa dan membawa terdakwa ke polsek untuk dimintai keterangan dan tidak lama berselang personil polsek langsung mengamankan barang barang yang diambil tanpa ijin oleh terdakwa dari rumah terdakwa yang terdakwa simpan tersebut dan membawanya ke Polsek tanah Jambo Aye serta dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Syahrial dan akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syahrial Bin Tgk Syahrul Hamzah, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 07.00 Wib saat saksi datang dan membuka gudang milik saksi di Dusun Damai Gampong Rawang Itek Kec Tanah Jambo Aye Kab Aceh Utara, saksi melihat barang-barang mesin milik saksi sudah tidak ada lagi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang-barang milik saksi yang telah hilang digudang berupa:
 - 1 (satu) Unit Mesin Genset;
 - 1 (satu) Unit Mesin Senso Potong Kayu;
 - 3 (Tiga) Unit Mesin Pamper Air;
 - 2 (dua) Unit Kepala Kompresor;
 - 2 (dua) Unit Mesin Dompeng 7PK;
 - 1 (satu) Unit Travo Las ;
 - 1 (satu) Unit Mesin Dodos sawit;
 - 1 (satu) unit Mesin Gerinda potong besi;
 - 1 (satu) Unit Mesin Robin 1;
 - 2 (dua) Unit Mesin Sanyo Pompa Air;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dengan cara terdakwa masuk lewat pintu belakang gudang dengan merusak dinding kayu gudang dan mencopot dinding;
- Bahwa setelah saksi melihat pintu gudang dalam keadaan terbuka dan dinding belakang gudang telah tercopot lalu saksi langsung mendatangi Polsek Tanah Jambo Aye untuk membuat pengaduan;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 Unit Reskrim Polsek Tanah Jambo Aye menghubungi saksi dan mengatakan bahwa terdakwa sudah diamankan oleh kepolisian beserta barang bukti milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi yang saksi simpan di gudang mengalami total kerugian sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya untuk masuk dan mengambil barang-barang mesin di gudang milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar;

2. Chairul Tamini Bin M. Nasir, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terhadap Gudang milik saksi Syahrial terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian terhadap gudang milik saksi Syahrial yaitu dengan cara masuk lewat pintu belakang gudang dengan cara merusak dinding kayu gudang milik saksi Syahrial yang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah lapuk tersebut dan langsung masuk kedalam untuk mengambil barang-barang milik saksi Syahrial berupa mesin yang ada di dalam gudang tersebut;

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 07.30 wib saksi Syahrial datang untuk mengecek gudang miliknya yang terletak di samping rumah saksi tepatnya di gampong rawang itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab Aceh Utara, kemudian saksi Syahrial masuk melalui pintu depan dan setelah ianya masuk kedalam ianya melihat bahwa barang-barang miliknya sudah hilang /dicuri, selanjutnya saksi Syahrial memberitahukan kepada saksi dengan mengatakan kepada saksi bahwa barang-barang miliknya yang tersimpan didalam gudang tersebut sudah hilang dicuri, namun saksi tidak mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa pada tanggal 11 januari 2024 saksi mendengar kabar bahwa terdakwa bsudah ditangkap menurut keterangan saksi Syahrial dan terdakwa melakukan pencurian di dalam gudang miliknya tersebut bersama dengan temannya sdr. Karmono (DPO) yang saat sekarang ini sudah melarikan diri;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Syahrial mengalami kerugian sebanyak Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib saat terdakwa sedang bongkar semen di jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di Gampong Rawang Itek Kec Tanah Jambo Aye Kab Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat digudang milik saksi korban tapatnya di Dusun Damai Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, terdakwa bersama sdr. Karmono (DPO) telah masuk ke gudang milik korban dan mengambil barang-barang yaitu Mesin Genset 1 (satu) Unit, Mesin Senso potong Kayu beserta mata pisau 1 (satu) pasang, Travo Las 1 (satu) Unit, Mesin Dodos sawit 1 (satu) Unit dan Mesin Sanyo, Pompa Air 1 (satu) Unit;
- Bahwa cara terdakwa dan sdr Karmono (DPO) mengambil barang-barang mesin digudang milik saksi korban dengan cara masuk lewat pintu belakang gudang dengan membuka pintu belakang gudang dan mencopot



dinding belakang gudang dan langsung mengambil barang-barang milik nya yang ada di dalam gudang tersebut dengan memindahkan ke dalam becak milik sdr. Karmono (DPO) lalu membawa barang-barang milik saksi korban tersebut ke sebuah kios kosong yang ada di belakang Masjid Raya Pase Kota Pantan Labu, selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 02.00 wib terdakwa memindahkan barang curian tersebut ke rumah terdakwa;

- Bahwa tujuan terdakwa bersama sdr. Karmono mengambil barang-barang milik korban untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualan akan terdakwa bagi bersama sdr. Karmono;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang digudang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mesin Genset Listrik merk Yamaha;
- 1 (satu) Pasang Mesin Senso Potong Kayu beserta mata Pisau;
- 1 (satu) Unit Travo Las Warna Biru Hitam Merk Lakoni;
- 1 (satu) Unit Mesin dodos sawit;
- 1 (satu) Unit Mesin Sanyo Pompa Air;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib saat terdakwa sedang bongkar semen di jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di Gampong Rawang Itek Kec Tanah Jambo Aye Kab Aceh Utara;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat digudang milik saksi korban tapatnya di Dusun Damai Gampong Rawang Itek Kec Tanah Jambo Aye Kab Aceh Utara, terdakwa bersama sdr. Karmono (DPO) telah masuk ke gudang milik korban dan mengambil barang-barang yaitu Mesin Genset 1 (satu) Unit, Mesin Senso potong Kayu beserta mata pisau 1 (satu) pasang, Travo Las 1 (satu) Unit, Mesin Dodos sawit 1 (satu) Unit dan Mesin Sanyo, Pompa Air 1 (satu) Unit;
- Bahwa benar cara terdakwa dan sdr Karmono (DPO) mengambil barang-barang mesin digudang milik saksi korban dengan cara masuk lewat



pintu belakang gudang dengan membuka pintu belakang gudang dan mencopot dinding belakang gudang dan langsung mengambil barang-barang milik saksi korban yang ada di dalam gudang tersebut dengan memindahkan ke dalam becak milik sdr. Karmono (DPO) lalu membawa barang-barang tersebut ke sebuah kios kosong yang ada di belakang Masjid Raya Pase Kota Pantan Labu, selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 02.00 wib terdakwa memindahkan barang curian tersebut ke rumah terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang digudang miliknya tersebut;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa, saksi Syahril mengalami kerugian sebanyak Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah manusia, dimana manusia tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman, dimana pada persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah diajukan seseorang yang bernama Roni Faslah Bin Ramli dan pada pemeriksaan dipersidangan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, bahwa terdakwa tidak keberatan atas identitas tersebut serta setelah penuntut umum membacakan dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak berkeberatan terhadap dakwaan serta membenarkan dakwaan tersebut sehingga memang benar terdakwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam perkara ini adalah Roni Faslah Bin Ramli yang diajukan sebagai terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Demikian unsur *Barang Siapa* telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu" :

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karena itu sehingga pengertiannya mempunyai makna pilihan, pilih salah satu ataupun lebih dari satu, hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa pengertian tersebut telah lazim diketahui secara umum (*Notoir Feiten Notorious*) Vide Pasal 184 Ayat (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib saat terdakwa sedang bongkar semen di jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, yang mana pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat digudang milik saksi korban tepatnya di Dusun Damai Gampong Rawang Itek Kec Tanah Jambo Aye Kab Aceh Utara, terdakwa bersama sdr. Karmono (DPO) telah masuk ke gudang milik korban dan mengambil barang-barang yaitu Mesin Genset 1 (satu) Unit, Mesin Senso potong Kayu beserta mata pisau 1 (satu) pasang, Travo Las

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Lsk



1 (satu) Unit, Mesin Dodos sawit 1 (satu) Unit dan Mesin Sanyo, Pompa Air 1 (satu) Unit;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar cara terdakwa dan sdr. Karmono (DPO) mengambil barang-barang mesin digudang milik saksi korban dengan cara masuk lewat pintu belakang gudang dengan membuka pintu belakang gudang dan mencopot dinding belakang gudang dan langsung mengambil barang-barang milik saksi korban yang ada di dalam gudang tersebut dengan memindahkan ke dalam becak milik sdr. Karmono (DPO) lalu membawa barang-barang tersebut ke sebuah kios kosong yang ada di belakang Masjid Raya Pase Kota Pantan Labu, selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 02.00 wib terdakwa memindahkan lagi barang-barang milik saksi korban tersebut ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan bahwa benar terdakwa masuk ke gudang dengan cara merusak pintu dan dinding belakang gudang dan mengambil barang-barang milik saksi korban dak tidak meminta izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang digudang tersebut, dimana akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban mengalami kerugian sebanyak Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas makan unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) Unit Mesin Genset Listrik merk Yamaha, 1 (satu) Pasang Mesin Senso Potong Kayu beserta mata Pisau, 1 (satu) Unit Travo Las Warna Biru Hitam Merk Lakoni, 1 (satu) Unit Mesin dodos sawit dan 1 (satu) Unit Mesin Sanyo Pompa Air, oleh karena barang-barang bukti tersebut milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi korban maka perlu ditetapkan barang bukti harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa bersikap jujur dan terus terang dalam memberikan keterangan di dalam persidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan memperbaiki sikap dan kelakukannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Roni Faslah Bin Ramli**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dakwaan tunggal.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun.;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mesin Genset Listrik merk Yamaha;
 - 1 (satu) Pasang Mesin Senso Potong Kayu beserta mata Pisau;
 - 1 (satu) Unit Travo Las Warna Biru Hitam Merk Lakoni;
 - 1 (satu) Unit Mesin dodos sawit;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mesin Sanyo Pompa Air;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Selasa tanggal 14 Mai 2024, oleh kami, Junita, S.H., sebagai Hakim Ketua , Safri, S.H.,M.H., dan Nurul Hikmah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mai 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma,S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safri, S.H.,M.H.

Junita, S.H.

Nurul Hikmah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, S.H.